



**PUTUSAN**  
Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Rgt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MEGAWATI alias MEGA binti ALFIAN;**
2. Tempat lahir : Kampung Pulau;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/1 Juli 1992;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Tengku Alim RT. 006/RW. 003

Desa Kampung Pulau, Kecamatan  
Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 Maret 2024 dan diperpanjang sejak tanggal 2 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 Maret 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 3 Mei 2024;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 4 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Juni 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sujarwo, S.H., dkk., Para Advokat pada Kantor Yayasan Bantuan Hukum Al Mizan yang beralamat di Jalan Lintas Timur Belilas Kulim I, Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Rgt tanggal 11 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Rgt tanggal 3 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Rgt tanggal 3 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MEGAWATI Als EGA Binti ALFIAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I*" yang melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MEGAWATI Als EGA Binti ALFIAN** dengan pidana penjara selama **05 (lima) tahun** dan **6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair **2 (dua) bulan** penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Shogun warna hitam dengan Nopol BM 3223 JX.

**Barang bukti tersebut dirampas untuk negara.**

  - 4 (empat) bungkus diduga Narkotika jenis Sabu.
  - 1 (satu) buah dompet kecil.
  - 1 (satu) unit Handphone merek Infinix warna hijau.

**Barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).



Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa, berjanji tidak akan mengulangi lagi, dan memohon kepada Majelis Hakim agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor: PDM-39/Enz.2/Rengat/05/2024 tanggal 3 Juni 2024 sebagai berikut:

**PERTAMA:**

Bahwa ia Terdakwa **MEGAWATI Als EGA Binti ALFIAN** pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 18.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024 atau pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Jl. AR. Hakim Kel. Kambesko, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, telah melakukan ***“yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I”***, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 12.00 wib saksi SUWANDI NASUTION Alias WANDI Bin (Alm) OLOAN NASUTION bersama saksi SUWANDI NASUTION Alias WANDI Bin (Alm) OLOAN NASUTION bersama tim satresnarkoba polres inhu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa salah satu pekerja dari rumah saksi HJ. NURHASANA ALIAS MAK GADIH BINTI (ALM) H. SUTAN ABIDIN sering melakukan transaksi Narkotika jenis sabu, mendapatkan informasi tersebut tim sat res narkoba polres inhu melakukan penyelidikan di daerah tersebut, dan kemudian hasil dari Penyelidikan tersebut saksi SUWANDI NASUTION Alias WANDI Bin (Alm) OLOAN NASUTION bersama tim satresnarkoba polres inhu mendapatkan sebuah nama yakni Terdakwa MEGAWATI ALS EGA BINTI ALFIAN, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 18.00 Wib saksi SUWANDI NASUTION Alias WANDI Bin (Alm) OLOAN NASUTION bersama tim satresnarkoba polres inhu



mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sedang berada di Jl. AR. Hakim Kel. Kampung Besar Kota Kec. Rengat Kab. Inhu, mendapatkan informasi tersebut saksi SUWANDI NASUTION Alias WANDI Bin (Alm) OLOAN NASUTION bersama tim satresnarkoba polres inhu langsung menuju tempat tersebut, sesampainya di sana saksi SUWANDI NASUTION Alias WANDI Bin (Alm) OLOAN NASUTION bersama tim satresnarkoba polres inhu melihat Terdakwa sedang mengendarai motor bersama saksi RIZKI INDRA PRATAMA Als RIZKI Bin (Alm) BUJANG RAMLI, mengetahui hal tersebut saksi SUWANDI NASUTION Alias WANDI Bin (Alm) OLOAN NASUTION bersama tim satresnarkoba polres inhu langsung mengamankan Terdakwa, dan pada saat Terdakwa akan diamankan oleh saksi SUWANDI NASUTION Alias WANDI Bin (Alm) OLOAN NASUTION bersama tim satresnarkoba polres inhu, Terdakwa membuang sesuatu ke Parit, kemudian saksi SUWANDI NASUTION Alias WANDI Bin (Alm) OLOAN NASUTION bersama tim satresnarkoba polres inhu menyuruh Terdakwa mengambil kembali sesuatu tersebut dan ternyata 1 (Satu) Buah Dompot Kecil yang didalamnya berisikan 4 (Empat) Bungkus Narkotika Jenis Sabu, selain 4 (empat) bungkus Narkotika jenis sabu saksi SUWANDI NASUTION Alias WANDI Bin (Alm) OLOAN NASUTION bersama tim satresnarkoba polres inhu pada saat itu menemukan barang bukti lainnya yakni berupa 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna hijau dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Shogun SP dengan Nopol BM 3223 JX warna hitam, kemudian saksi SUWANDI NASUTION Alias WANDI Bin (Alm) OLOAN NASUTION bersama tim satresnarkoba polres inhu melakukan interogasi kepada Terdakwa dan dari hasil interogasi tersebut Terdakwa mengaku bahwa 4 (empat) Bungkus Narkotika Jenis Sabu tersebut adalah miliknya yang didapat dari saksi Hj. NURHASANA Alias MAK GADIH Binti (Alm) H. SUTAN ABIDIN dengan cara di beli, mengetahui hal tersebut saksi SUWANDI NASUTION Alias WANDI Bin (Alm) OLOAN NASUTION bersama tim satresnarkoba polres inhu membawa Terdakwa melakukan Penangkapan ke rumah saksi HJ. NURHASANA ALIAS MAK GADIH BINTI (ALM) H. SUTAN ABIDIN di rumahnya di jl. Pasir Jaya Rt/Rw 004/002 Desa Kuantan Babu Kec. Rengat Kab. Inhu, kemudian saksi SUWANDI NASUTION Alias WANDI Bin (Alm) OLOAN NASUTION bersama tim satresnarkoba polres inhu berhasil mengamankan saksi Hj. NURHASANA Alias MAK GADIH Binti

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Rgt



(Alm) H. SUTAN ABIDIN didalam kamar rumahnya, selanjutnya saksi SUWANDI NASUTION Alias WANDI Bin (Alm) OLOAN NASUTION bersama tim satresnarkoba polres inhu melakukan penggeledahan didalam kamar saksi Hj. NURHASANA Alias MAK GADIH Binti (Alm) H. SUTAN ABIDIN dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan Narkotika jenis sabu sebanyak 93 (Sembilan puluh tiga) bungkus paket kecil dan sebanyak 4 (empat) bungkus paket besar, selanjutnya Terdakwa dan saksi Hj. NURHASANA Alias MAK GADIH Binti (Alm) H. SUTAN ABIDIN beserta barang bukti dibawa ke Polres Inhu guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan 4 (empat) bungkus Narkotika jenis sabu tersebut dari saksi Hj. Hj. NURHASANA Alias MAK GADIH Binti (Alm) H. SUTAN ABIDIN Binti (Alm) SUTAN ABIDIN dengan cara dibeli yakni awalnya pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 17.15 Wib pada saat Terdakwa telah selesai melakukan pekerjaan dirumah saksi Hj. Hj. NURHASANA Alias MAK GADIH Binti (Alm) H. SUTAN ABIDIN, Terdakwa masuk kedalam kamar saksi Hj. Hj. NURHASANA Alias MAK GADIH Binti (Alm) H. SUTAN ABIDIN yang pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi Hj. NURHASANA Alias MAK GADIH Binti (Alm) H. SUTAN ABIDIN "mak ade orang nak belanje paket 100, 3 (tiga) bungkus", lalu saksi Hj. NURHASANA Alias MAK GADIH Binti (Alm) H. SUTAN ABIDIN menjawab "untuk siapa", lalu Terdakwa menjawab "untuk kawan, tapi uangnya awak bayar Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dulu ya mak, karena Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu) tepakai sama awak tadi untuk bayar hutang, tapi Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) potong gaji je ya mak", lalu saksi Hj. NURHASANA Alias MAK GADIH Binti (Alm) H. SUTAN ABIDIN menjawab "ye", kemudian saksi Hj. NURHASANA Alias MAK GADIH Binti (Alm) H. SUTAN ABIDIN langsung menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) bungkus yang kemudian terhadap Narkotika jenis sabu tersebut langsung diterima oleh Terdakwa dari saksi Hj. Hj. NURHASANA Alias MAK GADIH Binti (Alm) H. SUTAN ABIDIN, setelah Terdakwa terima Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa mengatakan kepada saksi Hj. NURHASANA Alias MAK GADIH Binti (Alm) H. SUTAN ABIDIN "tapi awak minta sebungkus lagi ye mak untuk bonus awak ye mak, itulah untung awak mak mak", lalu saksi Hj. NURHASANA Alias MAK GADIH Binti (Alm) H. SUTAN ABIDIN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan setelah Terdakwa terima terhadap Narkotika jenis sabu tersebut saksi mengatakan “makasih banyak ye mak”, lalu saksi Hj. NURHASANA Alias MAK GADIIH Binti (Alm) H. SUTAN ABIDIN menjawab “ye”, Selanjutnya Terdakwa keluar dari kamar saksi Hj. NURHASANA Alias MAK GADIIH Binti (Alm) H. SUTAN ABIDIN.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Rengat Nomor: 010/14297.00/2024 tanggal 29 Februari 2024 yang dibuat oleh Isman Affandi sebagai Pengelola UPC, barang bukti berupa 04 (empat) bungkus diduga narkotika jenis shabu diduga milik Terdakwa MEGAWATI Als EGA Binti ALFIAN diperoleh berat kotor sebesar 0.73 gram dengan rincian **berat bersih sebesar 0.33 gram** dan berat pembungkus sebesar 0.40 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian Barang Bukti Narkotika dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor: LHU.084.K.05.16.24.0066 tanggal 06 Maret 2024 atas barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening diduga narkotika jenis shabu berdasarkan surat dari Polres Inhu dengan Nomor: B/26/III/2024/Resnarkoba tanggal 04 Maret 2024 dengan berat netto 0,10 gram diduga narkotika jenis shabu diduga Narkotika milik Terdakwa MEGAWATI Als EGA Binti ALFIAN adalah **positif mengandung Methamphetamin** dan terdaftar ke dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan maupun dalam keperluan pengobatan / medis.

**Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa ia Terdakwa **MEGAWATI Als EGA Binti ALFIAN** pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 18.00 Wib atau pada waktu lain

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Februari tahun 2024 atau pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Jl. AR. Hakim Kel. Kambesko, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, telah melakukan **“yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara, sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 12.00 wib saksi SUWANDI NASUTION Alias WANDI Bin (Alm) OLOAN NASUTION bersama saksi SUWANDI NASUTION Alias WANDI Bin (Alm) OLOAN NASUTION bersama tim satresnarkoba polres inhu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa salah satu pekerja dari rumah saksi HJ. NURHASANA ALIAS MAK GADIH BINTI (ALM) H. SUTAN ABIDIN sering melakukan transaksi Narkotika jenis sabu, mendapatkan informasi tersebut tim sat res narkoba polres inhu melakukan penyelidikan di daerah tersebut, dan kemudian hasil dari Penyelidikan tersebut saksi SUWANDI NASUTION Alias WANDI Bin (Alm) OLOAN NASUTION bersama tim satresnarkoba polres inhu mendapatkan sebuah nama yakni Terdakwa MEGAWATI ALS EGA BINTI ALFIAN, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 18.00 Wib saksi SUWANDI NASUTION Alias WANDI Bin (Alm) OLOAN NASUTION bersama tim satresnarkoba polres inhu mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sedang berada di Jl. AR. Hakim Kel. Kampung Besar Kota Kec. Rengat Kab. Inhu, mendapatkan informasi tersebut saksi SUWANDI NASUTION Alias WANDI Bin (Alm) OLOAN NASUTION bersama tim satresnarkoba polres inhu langsung menuju tempat tersebut, sesampainya di sana saksi SUWANDI NASUTION Alias WANDI Bin (Alm) OLOAN NASUTION bersama tim satresnarkoba polres inhu melihat Terdakwa sedang mengendarai motor bersama saksi RIZKI INDRA PRATAMA Als RIZKI Bin (Alm) BUJANG RAMLI, mengetahui hal tersebut saksi SUWANDI NASUTION Alias WANDI Bin (Alm) OLOAN NASUTION bersama tim satresnarkoba polres inhu langsung mengamankan Terdakwa, dan pada saat Terdakwa akan diamankan oleh saksi SUWANDI NASUTION Alias WANDI Bin (Alm) OLOAN NASUTION bersama tim satresnarkoba polres inhu, Terdakwa membuang sesuatu ke Parit, kemudian saksi SUWANDI NASUTION Alias WANDI Bin (Alm) OLOAN NASUTION bersama tim

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Rgt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satresnarkoba polres inhu menyuruh Terdakwa mengambil kembali sesuatu tersebut dan ternyata 1 (Satu) Buah Dompot Kecil yang didalamnya berisikan 4 (Empat) Bungkus Narkotika Jenis Sabu, selain 4 (empat) bungkus Narkotika jenis sabu saksi SUWANDI NASUTION Alias WANDI Bin (Alm) OLOAN NASUTION bersama tim satresnarkoba polres inhu pada saat itu menemukan barang bukti lainnya yakni berupa 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna hijau dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Shogun SP dengan Nopol BM 3223 JX warna hitam, kemudian saksi SUWANDI NASUTION Alias WANDI Bin (Alm) OLOAN NASUTION bersama tim satresnarkoba polres inhu melakukan interogasi kepada Terdakwa dan dari hasil interogasi tersebut Terdakwa mengaku bahwa 4 (empat) Bungkus Narkotika Jenis Sabu tersebut adalah miliknya yang didapat dari saksi Hj. NURHASANA Alias MAK GADIH Binti (Alm) H. SUTAN ABIDIN dengan cara di beli, mengetahui hal tersebut saksi SUWANDI NASUTION Alias WANDI Bin (Alm) OLOAN NASUTION bersama tim satresnarkoba polres inhu membawa Terdakwa melakukan Penangkapan ke rumah saksi HJ. NURHASANA ALIAS MAK GADIH BINTI (ALM) H. SUTAN ABIDIN di rumahnya di jl. Pasir Jaya Rt/Rw 004/002 Desa Kuantan Babu Kec. Rengat Kab. Inhu, kemudian saksi SUWANDI NASUTION Alias WANDI Bin (Alm) OLOAN NASUTION bersama tim satresnarkoba polres inhu berhasil mengamankan saksi Hj. NURHASANA Alias MAK GADIH Binti (Alm) H. SUTAN ABIDIN didalam kamar rumahnya, selanjutnya saksi SUWANDI NASUTION Alias WANDI Bin (Alm) OLOAN NASUTION bersama tim satresnarkoba polres inhu melakukan penggeledahan didalam kamar saksi Hj. NURHASANA Alias MAK GADIH Binti (Alm) H. SUTAN ABIDIN dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan Narkotika jenis sabu sebanyak 93 (Sembilan puluh tiga) bungkus paket kecil dan sebanyak 4 (empat) bungkus paket besar, selanjutnya Terdakwa dan saksi Hj. NURHASANA Alias MAK GADIH Binti (Alm) H. SUTAN ABIDIN beserta barang bukti dibawa ke Polres Inhu guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan 4 (empat) bungkus Narkotika jenis sabu tersebut dari saksi Hj. Hj. NURHASANA Alias MAK GADIH Binti (Alm) H. SUTAN ABIDIN Binti (Alm) SUTAN ABIDIN dengan cara dibeli yakni awalnya pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 17.15 Wib pada saat Terdakwa telah selesai melakukan pekerjaan

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dirumah saksi Hj. Hj. NURHASANA Alias MAK GADIH Binti (Alm) H. SUTAN ABIDIN, Terdakwa masuk kedalam kamar saksi Hj. Hj. NURHASANA Alias MAK GADIH Binti (Alm) H. SUTAN ABIDIN yang pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi Hj. NURHASANA Alias MAK GADIH Binti (Alm) H. SUTAN ABIDIN "mak ade orang nak belanje paket 100, 3 (tiga) bungkus", lalu saksi Hj. NURHASANA Alias MAK GADIH Binti (Alm) H. SUTAN ABIDIN menjawab "untuk siape", lalu Terdakwa menjawab "untuk kawan, tapi uangnya awak bayar Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dulu ya mak, karena Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu) tepakai sama awak tadi untuk bayar hutang, tapi Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) potong gaji je ya mak", lalu saksi Hj. NURHASANA Alias MAK GADIH Binti (Alm) H. SUTAN ABIDIN menjawab "ye", kemudian saksi Hj. NURHASANA Alias MAK GADIH Binti (Alm) H. SUTAN ABIDIN langsung menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) bungkus yang kemudian terhadap Narkotika jenis sabu tersebut langsung diterima oleh Terdakwa dari saksi Hj. Hj. NURHASANA Alias MAK GADIH Binti (Alm) H. SUTAN ABIDIN, setelah Terdakwa terima Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa mengatakan kepada saksi Hj. NURHASANA Alias MAK GADIH Binti (Alm) H. SUTAN ABIDIN "tapi awak minta sebungkus lagi ye mak untuk bonus awak ye mak, itulah untung awak mak mak", lalu saksi Hj. NURHASANA Alias MAK GADIH Binti (Alm) H. SUTAN ABIDIN langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan setelah Terdakwa terima terhadap Narkotika jenis sabu tersebut saksi mengatakan "makasih banyak ye mak", lalu saksi Hj. NURHASANA Alias MAK GADIH Binti (Alm) H. SUTAN ABIDIN menjawab "ye", Selanjutnya Terdakwa keluar dari kamar saksi Hj. NURHASANA Alias MAK GADIH Binti (Alm) H. SUTAN ABIDIN.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Rengat Nomor: 010/14297.00/2024 tanggal 29 Februari 2024 yang dibuat oleh Isman Affandi sebagai Pengelola UPC, barang bukti berupa 04 (empat) bungkus diduga narkotika jenis shabu diduga milik Terdakwa MEGAWATI Als EGA Binti ALFIAN diperoleh berat kotor sebesar 0.73 gram dengan rincian **berat bersih sebesar 0.33 gram** dan berat pembungkus sebesar 0.40 gram.



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian Barang Bukti Narkotika dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor: LHU.084.K.05.16.24.0066 tanggal 06 Maret 2024 atas barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening diduga narkotika jenis shabu berdasarkan surat dari Polres Inhu dengan Nomor: B/26/III/2024/Resnarkoba tanggal 04 Maret 2024 dengan berat netto 0,10 gram diduga narkotika jenis shabu diduga Narkotika milik Terdakwa MEGAWATI Als EGA Binti ALFIAN adalah **positif mengandung Methamphetamine** dan terdaftar ke dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

**Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Suwandi Nasution alias Wandu bin (alm.) Oloan Nasution, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 18.00 WIB, Saksi dan tim dari kepolisian menangkap Terdakwa di Jalan AR Hakim Kelurahan Kambesko Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu;
  - Bahwa penangkapan Terdakwa atas dasar laporan masyarakat tentang penjualan sabu-sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa saat hendak ditangkap Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor merek Suzuki Shogun SP dengan nopol BM 3223 JX terlihat membuang sebuah dompet kecil ke dalam parit, kemudian Saksi menyuruh Terdakwa mengambilnya kembali;
  - Bahwa sebuah dompet yang diambil dalam parit tersebut dibuka dengan disaksikan oleh Saksi bersama tim kepolisian juga oleh Saksi Amran Eka Putra sebagai warga di sekitar lokasi

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Rgt



penangkapan, di dalam dompet tersebut didapati 4 (empat) bungkus sabu-sabu dan 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix warna hijau;

- Bahwa Terdakwa mengakui 4 (empat) bungkus sabu-sabu tersebut adalah miliknya yang akan dijual;
- Bahwa Terdakwa mengakui 4 (empat) bungkus sabu-sabu dibelinya dari Saksi Hj. Nurhasana alias Mak Gadih di kediaman rumah Saksi Hj. Nurhasana alias Mak Gadih di Jalan Pasir Jaya RT 004 RW 002 Desa Kuantan Babu Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli sabu-sabu dari Saksi Hj. Nurhasana alias Mak Gadih;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, harga pembelian sabu-sabu adalah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa membayar sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) kemudian kekurangan dari Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dipotongkan dari gaji Terdakwa saat bekerja dengan Saksi Hj. Nurhasana alias Mak Gadih;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang atas narkoba jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan;

**2. Ridho Fardika alias Ridho bin Maspardi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 18.00 WIB, Saksi dan tim dari kepolisian menangkap Terdakwa di Jalan AR Hakim Kelurahan Kambesko Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa penangkapan Terdakwa atas dasar laporan masyarakat tentang penjualan sabu-sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saat hendak ditangkap Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor merek Suzuki Shogun SP dengan nopol BM 3223 JX terlihat membuang sebuah dompet kecil ke dalam parit, kemudian Saksi menyuruh Terdakwa mengambilnya kembali;
- Bahwa sebuah dompet yang diambil dalam parit tersebut dibuka dengan disaksikan oleh Saksi bersama tim kepolisian juga oleh



Saksi Amran Eka Putra sebagai warga di sekitar lokasi penangkapan, di dalam dompet tersebut didapati 4 (empat) bungkus sabu-sabu dan 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix warna hijau;

- Bahwa Terdakwa mengakui 4 (empat) bungkus sabu-sabu tersebut adalah miliknya yang akan dijual;
- Bahwa Terdakwa mengakui 4 (empat) bungkus sabu-sabu dibelinya dari Saksi Hj. Nurhasana alias Mak Gadih di kediaman rumah Saksi Hj. Nurhasana alias Mak Gadih di Jalan Pasir Jaya RT 004 RW 002 Desa Kuantan Babu Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli sabu-sabu dari Saksi Hj. Nurhasana alias Mak Gadih;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, harga pembelian sabu-sabu adalah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa membayar sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) kemudian kekurangan dari Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dipotongkan dari gaji Terdakwa saat bekerja dengan Saksi Hj. Nurhasana alias Mak Gadih;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang atas narkotika jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan;

**3.** Amran Eka Putra alias Amran bin (alm.) Idrus Daeng Kuraeng, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 18.00 WIB, Saksi melihat langsung penangkapan Terdakwa di Jalan AR Hakim Kelurahan Kambesko Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa pihak kepolisian meminta Saksi untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi menyaksikan saat dompet dibuka didapati 4 (empat) bungkus sabu-sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan;

**4.** Hj. Nurhasana alias Mak Gadih binti (alm.) Sutan Abidin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Terdakwa tidak pernah membeli sabu-sabu dari Saksi;
- Bahwa Terdakwa sebagai asisten rumah tangga di rumah Saksi namun sudah diberhentikan tetapi Terdakwa memohon kepada Saksi agar dipekerjakan lagi;
- Bahwa Terdakwa dan suaminya memang penjual sabu-sabu, Terdakwa sering cerita kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa dan suaminya meminta sabu-sabu, Saksi tidak pernah menerima pembayaran uang sabu-sabu;
- Bahwa dua minggu sebelum penangkapan Terdakwa meminta sabu-sabu kepada Saksi, lalu Saksi mengambil saja sabu-sabu dan memberikannya kepada Terdakwa, sabu-sabu diberikan tidak dalam bungkus karena Saksi sendok saja;
- Bahwa ada dua tempat ditemukan sabu-sabu dalam kamar mandi Saksi, yang satu titipan sdr. Ifan Nandong dan yang lain didapat dari sdr. Musa, itu punya suami Saksi yang tidak dibuang, waktu Saksi bersih-bersih di belakang rumah lalu dijumpai sabu-sabu tersebut dan itu yang diminta oleh Terdakwa;
- Bahwa sabu-sabu punya suami Saksi, meskipun suami Saksi sudah meninggal namun sabu-sabu itu tidak dijual;
- Bahwa sebelum penangkapan sdr. Ifan Nandong menitipkan sabu-sabu kepada Saksi dan berkata akan ada orang yang mengambilnya, namun Saksi lebih dulu ditangkap;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang akan mengambil sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Saksi yang menyimpan sabu-sabu di kamar mandi Saksi dengan tujuan untuk dibagi-bagi kepada pekerja kebun Saksi dan tidak untuk diperjual belikan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap:

- Suami Terdakwa bukan penjual sabu-sabu karena kerja di travel;
- Pemberian sabu-sabu, karena sabu-sabu diterima sudah dibungkus dan bukan hasil disendok, sabu-sabu tersebut Terdakwa beli dan sudah ada penyerahan uang;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:





- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa ditangkap di Jalan AR Hakim Kelurahan Kambesko Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa saat hendak ditangkap Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor merek Suzuki Shogun SP dengan nopol BM 3223 JX membuang sebuah dompet kecil ke dalam parit, saat Terdakwa mengambilnya kembali atas perintah polisi dan dompet tersebut dibuka didapati 4 (empat) bungkus sabu-sabu dan 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix warna hijau;
- Bahwa Terdakwa mengakui 4 (empat) bungkus sabu-sabu tersebut adalah miliknya yang akan dijual;
- Bahwa Terdakwa mengakui 4 (empat) bungkus sabu-sabu dibelinya dari Saksi Hj. Nurhasana alias Mak Gadih di kediaman rumah Saksi Hj. Nurhasana alias Mak Gadih di Jalan Pasir Jaya RT 004 RW 002 Desa Kuantan Babu Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa Terdakwa bekerja di rumah Saksi Hj. Nurhasana alias Mak Gadih sebagai asisten rumah tangga, pekerjaan Terdakwa adalah menyapu, mengepel, mencuci pakaian dan memasak;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 15.00 WIB, saat Terdakwa sedang bekerja di rumah Hj. Nurhasana alias Mak Gadih, ada orang yang Terdakwa tidak kenali menghubungi Terdakwa dengan tujuan membeli sabu-sabu paket seratus ribu sebanyak tiga bungkus, selanjutnya sekira pukul 17.15 WIB, Terdakwa menemui Saksi Hj. Nurhasana alias Mak Gadih di dalam kamarnya dan berkata: "Mak ade orang nak belanje paket seratus tiga bungkus", kemudian Saksi Hj. Nurhasana alias Mak Gadih bertanya: "Untuk siapa?" dan Terdakwa menjawab: "Untuk kawan, tapi uangnya awak bayar dua ratus tiga puluh ribu dulu ya mak karena tujuh puluh ribu terpakai sama awak tadi untuk bayar hutang, tapi tujuh puluh ribu potong gaji ya mak", kemudian Saksi Hj. Nurhasana alias Mak Gadih berkata: "Ye". Terdakwa menerima 3 (tiga) bungkus sabu-sabu dari Saksi Hj. Nurhasana alias Mak Gadih kemudian Terdakwa berkata: "Tapi awak minta sebungkus lagi ye mak, itulah untuk awak mak", kemudian Saksi Hj. Nurhasana alias Mak Gadih menyerahkan 1 (satu) bungkus sabu-sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang atas narkoba jenis sabu-sabu;



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Shogun warna hitam dengan Nopol BM 3223 JX;
- 4 (empat) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) buah dompet kecil;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix warna hijau;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Rengat Nomor: 010/14297.00/2024 tanggal 29 Februari 2024 yang dibuat oleh Isman Affandi sebagai Pengelola UPC, barang bukti berupa 4 (empat) bungkus narkotika jenis sabu-sabu dari Terdakwa diperoleh berat kotor sebesar 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram dengan rincian **berat bersih sebesar 0,33 (nol koma tiga tiga) gram** dan berat pembungkus sebesar 0,40 (nol koma empat nol) gram;
- Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian Barang Bukti Narkotika Nomor: LHU.084.K.05.16.24.0066 tanggal 6 Maret 2024 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru atas barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening Narkotika jenis sabu-sabu berdasarkan surat dari Polres Inhu dengan Nomor: B/26/III/2024/Resnarkoba tanggal 04 Maret 2024 dengan berat netto 0,10 (nol koma satu nol) gram dalam **positif mengandung Methamphetamin** dan terdaftar ke dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapnya tercantum di dalam Berita Acara Sidang dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa ditangkap di Jalan AR Hakim Kelurahan Kambesko Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa saat hendak ditangkap Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor merek Suzuki Shogun SP dengan nopol BM 3223 JX



membuang sebuah dompet kecil ke dalam parit, saat Terdakwa mengambilnya kembali atas perintah polisi dan dompet tersebut dibuka didapati 4 (empat) bungkus sabu-sabu dan 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix warna hijau;

- Bahwa Terdakwa mengakui 4 (empat) bungkus sabu-sabu tersebut adalah miliknya yang akan dijual;
- Bahwa Terdakwa mengakui 4 (empat) bungkus sabu-sabu dibelinya dari Saksi Hj. Nurhasana alias Mak Gadih di kediaman rumah Saksi Hj. Nurhasana alias Mak Gadih di Jalan Pasir Jaya RT 004 RW 002 Desa Kuantan Babu Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa Terdakwa bekerja di rumah Saksi Hj. Nurhasana alias Mak Gadih sebagai asisten rumah tangga, pekerjaan Terdakwa adalah menyapu, mengepel, mencuci pakaian dan memasak;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 15.00 WIB, saat Terdakwa sedang bekerja di rumah Hj. Nurhasana alias Mak Gadih, ada orang yang Terdakwa tidak kenali menghubungi Terdakwa dengan tujuan membeli sabu-sabu paket seratus ribu sebanyak tiga bungkus, selanjutnya sekira pukul 17.15 WIB, Terdakwa menemui Saksi Hj. Nurhasana alias Mak Gadih di dalam kamarnya dan berkata: "Mak ade orang nak belanje paket seratus tiga bungkus", kemudian Saksi Hj. Nurhasana alias Mak Gadih bertanya: "Untuk siapa?" dan Terdakwa menjawab: "Untuk kawan, tapi uangnya awak bayar dua ratus tiga puluh ribu dulu ya mak karena tujuh puluh ribu terpakai sama awak tadi untuk bayar hutang, tapi tujuh puluh ribu potong gaji ya mak", kemudian Saksi Hj. Nurhasana alias Mak Gadih berkata: "Ye". Terdakwa menerima 3 (tiga) bungkus sabu-sabu dari Saksi Hj. Nurhasana alias Mak Gadih kemudian Terdakwa berkata: "Tapi awak minta sebungkus lagi ye mak, itulah untuk awak mak", kemudian Saksi Hj. Nurhasana alias Mak Gadih menyerahkan 1 (satu) bungkus sabu-sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang atas narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Dakwaan Pertama dengan



Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Dakwaan Kedua dengan Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta hukum persidangan maka yang akan dipertimbangkan adalah Dakwaan Pertama yakni Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Setiap orang”;**

Menimbang, bahwa unsur “Setiap orang” pada dasarnya adalah identik dengan terminologi unsur “Barang siapa”, yakni siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan perkara ini, telah mengajukan seorang Terdakwa bernama **Megawati alias Mega binti Alfian** selanjutnya Terdakwa juga telah membenarkan identitas lengkapnya yang termuat dalam Surat Dakwaan yang dibacakan di persidangan, demikian juga Saksi-Saksi yang hadir turut membenarkan bila yang sedang diadili di depan persidangan perkara ini adalah benar Terdakwa yang dimaksud, oleh karena itu tidaklah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) atas subjek dari tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terhadap unsur “Setiap orang” yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi perihal apakah Terdakwa terbukti sebagai pelaku tindak pidana dimaksud akan ditentukan setelah seluruh unsur materiil dari pasal yang didakwakan dipertimbangkan, oleh karena itu secara yuridis materiil unsur “Setiap orang” akan terpenuhi setelah pembuktian terhadap unsur materiilnya;

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak menurut hukum dapat dipersamakan dengan melawan hukum, yaitu diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak, bahwa pengertian tanpa hak dapat diartikan dan ditujukan pula kepada apakah seseorang mempunyai hak atas sesuatu, sedangkan melawan hukum dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat, lebih lanjut pengertian melawan hukum lebih mengarah kepada apakah perbuatan yang dilakukan melanggar ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana Narkotika "Tanpa hak" mempunyai pengertian khusus yaitu sepanjang bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang memperoleh persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensia siagnostik serta regensi laboratorium, serta mendapatkan persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala badan Pengawas Obat dan Makanan, dan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa maksud dari Narkotika Golongan I adalah sebagaimana daftar Narkotika Golongan I yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur kedua ini yaitu apakah Terdakwa telah melakukan kegiatan atau tindakan permufakatan jahat berkaitan dengan Narkotika Golongan I, yakni dengan cara-cara menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dari unsur telah terpenuhi maka unsur tersebut dinilai terbukti secara keseluruhan tanpa tertutup pula kemungkinan atas perbuatan Terdakwa terbukti perbuatan yang melanggar lebih dari satu unsur sekaligus;

Menimbang, bahwa pengertian "Menawarkan untuk dijual" mempunyai makna "menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli" dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun





menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa pengertian “Menjual” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna “Memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang”;

Menimbang, bahwa pengertian “Membeli” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna “Memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang”, berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa pengertian “Menerima” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna “Mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain”, akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa “Menjadi perantara dalam jual beli” mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;

Menimbang, bahwa “Menukar” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa “Menyerahkan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna “Memberikan” sesuatu kepada kekuasaan orang lain”;

Menimbang, bahwa unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan” merupakan unsur alternatif kualifikasi maka apabila salah satu perbuatan telah terpenuhi maka perbuatan yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor: 010/14297.00/2024 tanggal 29 Februari 2024 terhadap barang bukti berupa 4 (empat) bungkus narkotika jenis sabu-sabu dari Terdakwa diperoleh berat kotor sebesar 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram dengan rincian **berat bersih sebesar 0,33 (nol koma tiga tiga) gram** dan berat pembungkus sebesar 0,40 (nol koma empat nol) gram.



Selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian Barang Bukti Narkotika Nomor: LHU.084.K.05.16.24.0066 tanggal 6 Maret 2024 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru atas barang bukti berupa serbuk kristal dalam 1 (satu) paket plastik bening dengan berat netto 0,10 (nol koma satu nol) gram dalah **positif mengandung Methamphetamin** dan terdaftar ke dalam Narkotika Golongan I Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa ditangkap di Jalan AR Hakim Kelurahan Kambesko Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu. Saat hendak ditangkap Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor merek Suzuki Shogun SP dengan nopol BM 3223 JX membuang sebuah dompet kecil ke dalam parit, saat Terdakwa mengambilnya kembali atas perintah polisi dan dompet tersebut dibuka didapati 4 (empat) bungkus sabu-sabu dan 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix warna hijau;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui 4 (empat) bungkus sabu-sabu tersebut adalah miliknya yang akan dijual. Bahwa 4 (empat) bungkus sabu-sabu dibelinya dari Saksi Hj. Nurhasana alias Mak Gadih di kediaman rumah Saksi Hj. Nurhasana alias Mak Gadih di Jalan Pasir Jaya RT 004 RW 002 Desa Kuantan Babu Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu;

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja di rumah Saksi Hj. Nurhasana alias Mak Gadih sebagai asisten rumah tangga, pekerjaan Terdakwa adalah menyapu, mengepel, mencuci pakaian dan memasak;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 15.00 WIB, saat Terdakwa sedang bekerja di rumah Hj. Nurhasana alias Mak Gadih, ada orang yang Terdakwa tidak kenali menghubungi Terdakwa dengan tujuan membeli sabu-sabu paket seratus ribu sebanyak tiga bungkus, selanjutnya sekira pukul 17.15 WIB, Terdakwa menemui Saksi Hj. Nurhasana alias Mak Gadih di dalam kamarnya dan berkata: "Mak ade orang nak belanje paket seratus tiga bungkus", kemudian Saksi Hj. Nurhasana alias Mak Gadih bertanya: "Untuk siapa?" dan Terdakwa menjawab: "Untuk kawan, tapi uangnya awak bayar dua ratus tiga puluh ribu dulu ya mak karena tujuh puluh ribu terpakai sama awak tadi untuk bayar hutang, tapi tujuh puluh ribu potong gaji ya mak", kemudian Saksi Hj. Nurhasana alias Mak Gadih berkata: "Ye". Terdakwa menerima 3 (tiga)



bungkus sabu-sabu dari Saksi Hj. Nurhasana alias Mak Gadih kemudian Terdakwa berkata: "Tapi awak minta sebungkus lagi ye mak, itulah untuk awak mak", kemudian Saksi Hj. Nurhasana alias Mak Gadih menyerahkan 1 (satu) bungkus sabu-sabu kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang atas narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat, telah terjadi pembelian narkoba jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Hj. Nurhasana alias Mak Gadih dan dalam penangkapannya telah diakui 4 (empat) bungkus sabu-sabu yang ada pada diri Terdakwa akan dijual kepada pembeli, maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu unsur dalam Pasal 114 ayat (1) UU tentang Narkotika, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Shogun warna hitam dengan Nopol BM 3223 JX yang merupakan alat untuk melakukan tindak pidana narkoba namun masih memiliki nilai ekonomis maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah dompet kecil dan 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix warna hijau yang merupakan hasil dan alat dari tindak pidana narkotika maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan usaha pemberantasan segala jenis peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Megawati alias Mega binti Alfian** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Shogun warna hitam dengan Nopol BM 3223 JX;



Dirampas untuk Negara;

- 4 (empat) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) buah dompet kecil;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix warna hijau;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 oleh kami Adityas Nugraha, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wan Ferry Fadli, S.H., dan Santi Puspitasari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tulus Maruli Manalu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Dolly Arman Hutapea, S.H., dan Rici Verdiansyah Amri, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wan Ferry Fadli, S.H.

Adityas Nugraha, S.H.

Santi Puspitasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Tulus Maruli Manalu, S.H.